

**Analisis Penerapan PSAK 108 dalam Meningkatkan Solvabilitas
pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-AMIN Medan**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

FARIDA RAHMADHANI

51.14.1.016

Program Studi

Akuntansi Syariah



AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

**Analisis Penerapan PSAK 108 dalam Meningkatkan Solvabilitas
pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-AMIN Medan**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata
1 (S1) Akuntansi Syariah pada Program Studi Akuntansi Syariah

Disusun Oleh:

FARIDA RAHMADHANI

51.14.1.016

Program Studi

Akuntansi Syariah



AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA

MEDAN

2019

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 108 DALAM MENINGKATKAN SOLVABILITAS
PADA PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN MEDAN**

Oleh


FARIDA RAHMADHANI

51.14.1.016

Dapat Disetujui sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah

Medan, Januari 2019

Pembimbing I




Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

Pembimbing II



Kusmilawaty, SE. Ak, M. Ak
NIP. 198006142015032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Hermain, SE, M.Pd
NIP 197305101998031003


Skripsi berjudul "ANALISIS PENERAPAN PSAK 108 DALAM MENINGKATKAN SOLVABILITAS PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN MEDAN" an. Farida Rahmadhani, NIM 51.14.1.016 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan pada tanggal 11 Februari 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 15 Oktober 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Program Studi Akuntansi Syariah UIN SU

Ketua,



Hendra Hermain, SE, M.Pd
NIP. 1973051019980310003

Sekretaris,



Kusmilawaty, SE, Ak, M.Ak
NIP.198006142015032001

Anggota

1. Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

2. Kusmilawaty, SE, Ak, M.Ak
NIP. 198006142015032001

3. Fauzi Arif Lubis, MA
NIP. 198412242015031004

4. Dr. Marliyah, MA
NIP. 197601262003122003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN SU Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Farida Rahmadhani**
NIM : 51.14.1.016
Tempat, Tanggal Lahir : Binjai Serbangan, 13 Januari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Muara Sipongi No. 25 Sutomo Ujung

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN PSAK 108 DALAM MENINGKATKAN SOLVABILITAS PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN MEDAN" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Januari 2019

Yang membuat pernyataan



Farida Rahmadhani

ABSTRAK

Farida Rahmadhani (2019). Analisis Penerapan PSAK 108 Dalam Meningkatkan Solvabilitas Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN Medan. Dibawah Bimbingan Bapak Dr. Andri Soemitra, MA sebagai Pembimbing Skripsi I dan Ibu Kusmilawaty, SE. Ak, M. Ak sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah parameter tingkat solvabilitas sebesar 120% dapat dicapai PT Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN Medan jika menerapkan PSAK 108. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis data kuantitatif. Data primer yang digunakan Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN Medan triwulan I 2016 – triwulan I 2017 dengan format PSAK 108, profil perusahaan serta hasil wawancara pribadi. Data sekunder bersumber dari buku-buku, website, penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis lainnya. Kesimpulan penelitian ini adalah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 pada Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN Medan tidak dapat memenuhi atau mencapai tingkat solvabilitas yang cukup baik, dengan tingkat solvabilitas periode triwulan I 2016 s.d triwulan I 2017 masing-masing sebesar 119,1%, 93,06%, 94,82%, 21,26%, dan 100,68%.

Kata Kunci: PSAK 108, tingkat solvabilitas Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 108 Dalam Meningkatkan Solvabilitas Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN Medan” Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia di dunia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Syariah pada Program Studi Akuntansi Syariah Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Terkhusus kepada kedua Orangtua yang paling saya cintai didunia ini, Ayahanda Fazri Sihombing dan Mamak Fatimah, terima kasih atas do'a dan motivasi yang kalian berikan selama ini, terima kasih atas segala yang telah kalian berikan kepada anakmu ini, Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kalian, aamiin.
2. Bapak Prof. DR. KH. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dan selaku dosen Pembimbing Skripsi I, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyusun skripsi.
4. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

5. Ibu Kusmilawaty, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah dan selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak Drs. Mhd. SyahmanSitompul, SE. Ak, M. Si selaku dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan masukan-masukan yang luar biasa dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu dan Bapak dosen yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama 4 tahun kuliah di jurusan Akuntansi Syariah
8. Segenap staf, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU.
9. Kakak Fatmawati SH dan abangda Muhammad Puadi Harahap tercinta akhirnya adik wisuda juga.
10. Sahabat-sahabatku, Winda Afriani terima kasih iya udah di tinggal wisuda dan di tinggal nikah juga, Devi Adetya Putri akhirnya kita wisuda juga beb, Zaitun Khofifah Hasibuan, Hapny Mardiah Siregar dan Rahmadiana Fitri Siregar.
11. Adik-Adik tercinta, Rizky Arif Fauzi Sihombing, Haris Fadillah Sihombing, Rivai Sihombing, Faisal Sihombing, Rani Aulia, dan Rizky Maharani makasih doanya iya, akhirnya wisuda juga kakak mu tahun ini.
12. Buat teman-teman yang lain yang tidak bias disebutkan satu persatu dilembar kertas ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Januari 2019

Penulis

FARIDA RAHMADHANI

NIM. 51141016

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	7
1. Teori Asuransi dan Asuransi Syariah.....	7
2. Hukum Asuransi Syariah.....	10
3. Manfaat dan Resiko Asuransi Syariah.....	14
4. Prinsip-prinsip Pengelola Asuransi Syariah.....	14
5. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah.....	15
6. Penggolongan Jenis Usaha Asuransi.....	19
7. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108.....	20
8. Landasan Teori Rasio Solvabilitas.....	27
9. Landasan Teori <i>Risk Based Capital</i> (RBC).....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Jenis dan Sumber Data	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	39

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum Perusahaan	41
2. Deskriptif Data Penelitian	56
B. Pembahasan.....	57
1. Identifikasi Kekayaan Yang Diperkenankan Unit Syariah	57
2. Identifikasi Kewajiban Unit Syariah	61
3. Identifikasi Tingkat Solvabilitas Unit Syariah	63
4. Analisis Solvabilitas Menggunakan Metode Risk Based Capital	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1....Perbedaan Antara Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional	15
4.1 Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta	58
4.2 Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Pengelola	60
4.3 Kewajiban Dana Peserta	62
4.4 Kewajiban Dana Pengelola.....	63
4.5 Batas Tingkat Solvabilitas Dana Peserta	64
4.6 Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Dana Peserta	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era sekarang, dalam membangun fondasi perekonomian sebuah negara yang kuat, tidak terlepas dari peran sentral lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini, berfungsi sebagai pembangun tatanan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Dari sekian banyak lembaga keuangan non-bank, di antaranya ada perusahaan asuransi yang dewasa ini sangat diperhitungkan keberadaannya. Walaupun, harus diakui bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara maju, di Indonesia kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi masih sangat rendah. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap produk perusahaan-perusahaan asuransi cenderung menunjukkan tren meningkat. Semakin meningkatnya minat masyarakat tersebut, menuntut semakin luasnya peran lembaga keuangan, khususnya perusahaan asuransi .

Dalam asuransi syariah, aliran dana tafakul berasal dari peserta (sebagai pihak bertanggung) yang dihimpun, kemudian disalurkan pada peserta/pihak bertanggung lainnya yang sedang mengalami atau menghadapi resiko. Konsep dasar asuransi syariah yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*al birri wal taqwa*) yang kita kenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk *ta'awun* (tolong menolong) yang berbentuk *al birri wal taqwa* (kebaikan dan ketaqwaan) dan melarang *ta'awun* dalam bentuk *al itsmi wal udwan* (dosa dan permusuhan).

Dengan adanya konsep tersebut, dalam asuransi syariah satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko. Yakni melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar.¹ Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah.²

Dalam mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana *tabarru'*, *mudharib* (perusahaan asuransi) diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris. Dan secara syar'i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. ini dikarenakan transaksi-transaksi yang berlaku pada asuransi syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan asuransi konvensional.³

Dalam membentuk fondasi yang kokoh agar tidak menyebabkan struktur industri asuransi syariah menjadi rapuh, perlu adanya standar akuntansi asuransi syariah. Bagi asuransi syariah, standar akuntansi merupakan sarana bagi perusahaan untuk membuat pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas bagi nasabah, regulator dan juga manajemen. Melihat hal tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mewujudkannya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor (PSAK) 108 mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 108) bertujuan untuk mengatur akuntansi transaksi asuransi syariah untuk tujuan umum entitas syariah yang kemudian disebut "laporan keuangan", agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 736

² Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 108, tentang Transaksi Asuransi Syariah, par. 9

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute), h. 284.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menegaskan bahwa perusahaan Asuransi dengan prinsip syariah harus menyelesaikan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 pada 2010. Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Issa Rachmatawarta, kepada wartawan di kantornya, di Jakarta, pada 10 Desember 2010. Menurutnya aturan tersebut telah diterapkan sejak Januari 2010.

Dalam industri asuransi syariah, tingkat *Risk Basic Capital* (RBC), merupakan sebuah indikasi yang menunjukkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI no. 424/KMK.06.2003 pasal 2 dinyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Dalam mengantisipasi dampak dari kondisi krisis keuangan global dan untuk merespon perkembangan kondisi industri asuransi saat ini, serta untuk melindungi masyarakat yang menjadi pemegang polis, yaitu dibayarkannya manfaat asuransi pada saat terjadinya resiko kerugian atau kematian, pemerintah sebagai regulator yang melakukan pengawasan dan pembinaan kepada industri asuransi di Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang terkait dengan peraturan no.424/KMK.06.2003, yaitu peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 tentang pedoman perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum untuk usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip konvensional harus dilakukan terpisah dengan usaha asuransi dan reasuransi yang berprinsip syariah. Bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki Unit Syariah Batas Tingkat Solvabilitas Minimum total perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut merupakan hasil dari penjumlahan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip

konvensional dan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah.⁴

Yang menjadi permasalahan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 mewajibkan perhitungan *Risk Based Capital* (RBC) didasarkan atas dana rekening tabarru' atau dana peserta, karena sistem pencatatan antara dana peserta/tabarru' dan dana pengelola dilakukan secara terpisah. Selama ini, industri menggunakan dana peserta dan dana pengelola sebagai dasar perhitungan. Selain itu, parameter batas tingkat solvabilitas minimum yang telah ditetapkan untuk entitas asuransi syariah disamakan dengan usaha asuransi dan reasuransi konvensional yaitu sebesar 120%. Dengan demikian penyusutan tingkat *Risk Based Capital* (RBC) pada entitas asuransi syariah sangat mungkin terjadi.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah, memperoleh izin usaha dibidang perasuransian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tepatnya pada bulan Juli 2010. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti, dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian, surplus/defisit *underwriting* dana tabarru' yang dilaksanakan oleh perusahaan belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108, yang khususnya berkaitan dengan akuntansi transaksi surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 dalam meningkatkan solvabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-AMIN Medan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat di identifikasikan adalah kesesuaian penerapan akuntansi syariah dengan PSAK syariah dalam meningkatkan solvabilitas yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-AMIN Medan belum diketahui.

⁴ Peraturan Ketua dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 tentang pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum perusahaan asuransi dan reasuransi

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya terarah, dan tidak meluas serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya tentang analisis tingkat solvabilitas dengan menggunakan metode *Risk Based Capital* (RBC) pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-AMIN Medan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 dalam meningkatkan solvabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-AMIN Medan.”

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menentukan apakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 dalam meningkatkan solvabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-AMIN Medan telah sesuai.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-AMIN.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan tingkat solvabilitas perusahaan dan hal-hal terkait dengan akuntansi asuransi syariah.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dengan praktik di lapangan dan dapat menambah khasanah pengetahuan dan referensi sebagai bahan kajian lebih lanjut.

3. Bagi pembaca atau pihak lainnya

Dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Asuransi dan Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering*, yang artinya pertanggungan.⁵ Dari istilah *assurantie*, kemudian timbul *assurandeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung. Menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli:

a. Menurut Robert L. Meh, yang dikutip oleh Muhammad Syakir Sula:

Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risikodengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko, agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit dalam gabungan tersebut.⁶

b. Menurut Mark R. Greene, yang juga dikutip oleh Muhammad Syakir Sula:

Asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksidi dalam lingkup yang lebih kecil.⁷

Adapun pengertian asuransi menurut UU No. 2 tahun 1992 Pasal 1 adalah sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan SistemOperasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 26.

⁶ *Ibid.* h. 27

⁷ *Ibid.* h.27

diderita bertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁸

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *التأمين*, diambil dari kata *أمن*, yang artinya memberikan perlindungan, keterangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut (*Modul Pengetahuan dasar Takaful, 2005*), sesuai dengan firman Allah:

خَوْفٍ مِنْ أَمْنِهِمْ جُوعٍ مِنْ أَطْعَمَهُمُ الَّذِي

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS: Quraish: 4)⁹

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam, terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab), dan *Islamic Insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungjawaban atau saling menanggung. Namun, pada praktiknya istilah yang paling populer di beberapa Negara termasuk Indonesia adalah Takaful. Istilah ini pertama kali dipergunakan oleh Dar al-Mal al-Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.¹⁰

Secara umum asuransi Islam, atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang sistem operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan sunnah.¹¹

⁸ Abdul Ghoni dan Erni Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah (antara Teori dan Praktik)*, (Jakarta: INSCO Consulting, 2007), h 1-2.

⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Serjaya Santra, 1987)

¹⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Prenda Media, 2004), h. 122.

¹¹ *Ibid.* h.137.

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator sebatas tertentu konsep asuransi syariah, tidak terlalu berbeda jauh dengan konsep pengelolaan risiko konvensional yang dilakukan secara mutual, seperti *Mutual Insurance* dan *Protection and Indemnity Club (P & I Club)*.¹²

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga syariah non-bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*). Dalam hal ini perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan, dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.¹³

Pengertian ini paling sesuai dengan firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah: 2)

¹² Muhaimin Iqbal, *Asuransi Syariah Dalam Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2006), h. 1.

¹³ Hendi Subendi dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), h. 9

Berdasarkan definisi terakhir, tersirat makna bahwa *at-ta'min at-ta'awuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain, jika diantara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, maupun kerugian-kerugian lainnya. Ini lebih tepat disebut sebagai sistem takaful. Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu memberikan sumbangan finansial/iuran kebajikan (*tabarru'*).¹⁴

2. Hukum Asuransi Syariah

Hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT. dalam al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an maupun hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun, bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram, karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami.

Hakikat asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat kepada keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka.¹⁵

Saat ini, memang belum ada Undang-Undang yang mengatur secara rinci mengenai asuransi syariah. Payung hukum asuransi syariah masih diatur dalam UU no. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kemudian ada pula dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan no. 18 mengenai Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

¹⁴ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Masahat*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hal. 19.

¹⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum...* h. 127

Hal ini memang cukup mempengaruhi kinerja dari perusahaan asuransi syariah yang masih terpaku pada hukum positif.¹⁶

Adapun acuan dalam operasional asuransi syariah yaitu:

- a. Fatwa DSN-MUI no 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan operasional asuransi syariah.
- b. Fatwa DSN-MUI no. 21/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan ini dikeluarkan guna mengatur *surplus* yang diambil dari dana *tabarru'* sementara bagi hasil bersumber dari dana tabungan.
- c. Fatwa DSN-MUI no. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi dan reasuransi syariah, mengatur tentang pembagian dana *tabarru'* yang dianggap sebagai surplus dan *ujrah* perusahaan, serta dana tabungan dialokasikan untuk bagi hasil antara nasabah dengan entitas.
- d. Fatwa DSN-MUI no. 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah
- e. Fatwa DSN-MUI no. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.
- i. Peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

¹⁶ Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah*....., h. 13.

Dari peraturan perundang-undangan yang ada tersebut dapat dilihat adanya kemajuan perangkat pengaturan asuransi syariah, namun belum cukup untuk mengakomodasi kegiatan perasuransian syariah di Indonesia terutama jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang kerangka pengaturannya lebih baik.¹⁷

Selain landasan secara hukum di atas, asuransi syariah juga memiliki landasan secara normatif yang menjadi dasar acuan dalam menjalankan usahanya secara syariah, yang diantaranya: Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu, al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.¹⁸

Berikut beberapa ayat yang memuat nilai-nilai dari praktik asuransi:

a. Surah al-Baqarah (2) ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (QS. Al Baqarah: 185)

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki olehNya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah SWT. agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat

¹⁷ Pengaturan mengenai perbankan syariah diatur secara tersendiri dan terinci dalam SK BI/32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1998 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan SK BI/32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1998 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1998.

¹⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 105.

dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari kerugian.¹⁹

b. Surah al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS al-Baqarah: 261)

Dari ayat ini, Allah SWT. Menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas dengan melipat gandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah SWT. Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening *tabarru'* adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah SWT. karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

3. Manfaat dan Resiko Asuransi

Asuransi pada dasarnya dapat memberikan manfaat dan resiko bagi para peserta asuransi²¹ antara lain:

1. Manfaat
 - a. Rasa aman
 - b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
 - c. Berfungsi sebagai tabungan
 - d. Alat pembayaran resiko
 - e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha (investasi)
2. Resiko
 - a. Resiko murni adalah resiko yang apabila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian akan tetapi tidak juga memberikan keuntungan.
 - b. Resiko investasi adalah resiko yang akan mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan.
 - c. Resiko individu

4. Prinsip-prinsip Pengelola Asuransi Syariah

Prinsip asuransi merupakan dasar pijakan setiap ada masalah yang timbul dalam kontrak asuransi. Pada asuransi konvensional terdapat 5 prinsip asuransi yang disebut dengan doktrin asuransi²², yakni:

1. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable risk*)
2. Itikad baik (*utmost good faith*)
3. Penggantian kerugian (*indemnity*)
4. Sebab aktif (*proximate cause*)
5. Subrogasi (pengalihan hak)

²¹ Andri Soemitra, M.A. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 255-158

²² *Ibid.* hal. 287.

Pada prinsipnya kelima prinsip asuransi konvensional diatas dapat diterima dan diberlakukan juga pada asuransi syariah. Namun dalam asuransi syariah diperkaya dengan prinsip-prinsip tambahan²³, yakni:

1. Prinsip ikhtiar dan berserah diri
2. Prinsip saling membantu dan bekerja sama
3. Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum
4. Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terkait akad saling bertanggung jawab
5. Investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai ketentuan asuransi syariah

5. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Tabel 2.1

Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .

²³ *Ibid.* hal. 264-266.

2	Asal Usul	<p>Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hamurabbi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional</p>	<p>Dari <i>al-Aqilah</i>, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang . kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi konvensional Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah.</p>
3	Sumber hukum	<p>Bersumber pada pikiran manusia dan kebudayaan . berdasarkan hukum positif, hukum alamiah, dan contoh sebelumnya.</p>	<p>Bersumber dari wahyu illahi. Sumber hukum dalam syariat Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Sahabat, Istihsan, Tradisi, dan Masalih Mursalah</p>
4	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	<p>Tidak ada</p>	<p>Ada, berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah.</p>

5	Akad	Akad jual beli.	Akad <i>tabarru'</i> dan akad tijarah (bertujuan sosial).
6	Jaminan	<i>Transfer of risk</i> dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>).
7	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan Dana.	Adananya pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> dan dana peserta.
8	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas batas ketentuan undang-undang dan tidak dibatasi dalam hal halal dan haramnya objek dan sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang undangan, Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat- tempat Investasi terlarang.
9	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan.	Dana yang terkumpul merupakan milik peserta (<i>shahibul maal</i>), perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola

10	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita, bunga, dan biaya biaya asuransi.	Iuran atau kontribusi terdiri dari dana <i>tabarru'</i> dan tabungan yang tidak mengandung unsur riba.
11	Loading	Loading dalam asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk konsumsi agen.	Pada asuransi syariah, loading tidak dibebankan pada peserta, akan tetapi diambil dari dana pemegang saham
12	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari dana <i>tabarru'</i> , dimana peserta saling menanggung.
13	System Akuntansi	Menggunakan <i>accrual basic</i>	Menggunakan <i>cash basic</i> .
14	Keuntungan	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil seluruh investasi untuk perusahaan	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta.

15	Misi dan visi	Misi ekonomi dan misi sosial	Misi aqidah, ibadah. ekonomi, dan pemberdayaan umat.
----	---------------	------------------------------	--

6. Penggolongan Jenis Usaha Asuransi

Penggolongan jenis asuransi di Indonesia bisa dibagi dari berbagai segi²⁴, yaitu:

1. Asuransi ditinjau dari fungsinya

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian, jenis usaha peransuransian meliputi:

- a. Asuransi kerugian (*non life insurance/general insurance*) adalah usaha yang membeikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Asuransi jiwa (*life insurance*) adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.
- c. Reasuransi (*reassurance*) adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertnggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau asuransi jiwa.

2. Asuransi ditinjau dari polis dasar

- a. Asuransi berjangka (*term life insurance*)
- b. Asuransi seumur hidup (*whole life insurance*)
- c. Asuransi dua manfaat (*endowment*)
- d. Asuransi unit investasi (*unit linked*)

²⁴ *Ibid.* hal. 268-272

3. Asuransi ditinjau dari segi kepemilikannya
 - a. Asuransi milik swasta nasional
 - b. Asuransi milik pemerintah
 - c. Asuransi milik perusahaan asing
 - d. Asuransi milik campuran
4. Asuransi ditinjau dari sifat pelaksanaannya
 - a. Asuransi sukarela adalah asuransi yang dilakukan dengan suka rela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan.
 - b. Asuransi wajib adalah asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
5. Asuransi ditinjau dari kegiatan penunjang usaha asuransi
 - a. Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung
 - b. Pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan reasuransi
 - c. Penilaian kerugian asuransi
 - d. Konsultan aktuarial
 - e. Agen asuransi

7. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 (PSAK 108)

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan dibutuhkan standar penyajian keuangan tersebut. Di Amerika standar tersebut yaitu *General Accepted Accounting Principle* (GAAP), sedangkan di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang berlaku dalam hal praktek pembuatan laporan keuangan guna memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tata cara penyusunan laporan keuangan yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung.²⁵

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah, yaitu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyesihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*.²⁶

Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 memuat beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Berikut ini jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 beserta cakupannya :

1. Laporan posisi keuangan asuransi syariah mencakup aset, liabilitas, dana peserta dan ekuitas.
2. Laporan surplus defisit *underwriting* dana *tabarru'* mencakup laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan.
3. Laporan perubahan dana *tabarru'* mencakup surplus atau defisit periode berjalan, bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan pengelola, dan surplus yang tersedia untuk dana *tabarru'*.
4. Laporan laba rugi berisi pendapatan pengelola yang diperoleh dan beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya.
5. Laporan arus kas menunjukkan perubahan modal disetor, cadangan, dan saldo laba dana pengelola pada periode tertentu

²⁵Hendry Adam "Accounting Principle" (Universitas Kebangsaan Bandung, 2015), h.11

²⁶ Al Nur Bayinah, "Akuntansi Asuransi Syariah.", (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 68

6. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan kas dan setara kas.
7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat mengungkapkan sumber zakat internal maupun eksternal dari entitas asuransi syariah, kebijakan penyaluran zakat dan proporsi dana yang disalurkan.
8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berisi sumber penyaluran dana kebajikan, proporsi dana, dan alasan munculnya penerimaan dan penggunaan dana non halal.
9. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :
 - a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting.
 - b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan dilaporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.
 - c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Berdasarkan Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. PER-06/BI/2011, berikut bentuk dan susunan laporan untuk usaha asuransi jiwa :

1. Laporan perhitungan tingkat solvabilitas dana *tabbaru'* tahunan dan triwulanan.
2. Laporan perhitungan tingkat solvabilitas dana perusahaan tahunan dan triwulanan.
3. Laporan dana investasi peserta tahunan dan triwulanan.

Beberapa hal yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 terkait transaksi asuransi syariah, antara lain:

1. Pengakuan dan Pengukuran:

Pengakuan Awal

- a. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana *tabarru'* dalam dana peserta.
- b. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai:
 1. Dana syirkah temporer jika menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*; dan atau
 2. Kewajiban jika menggunakan akad *wakalah*
- c. Pada saat entitas asuransi menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad *wakalah bil ujah*, entitas mengurangi kewajiban dan melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terikat.
- d. Bagian kontribusi untuk *ujrah/fee* diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dan menjadi beban dalam laporan *surplus deficit underwriting* dana *tabarru'*.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

1. *Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru'*
 - a. Bagian *surplus underwriting dana tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta dan bagian *surplus underwriting dana tabarru'* yang didistribusikan kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang *surplus* dalam laporan perubahan dana *tabarru'*.

- b. *Surplus underwriting dana tabarru'* yang diterima entitas pengelola diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan *surplus underwriting dana tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban dalam neraca.
- c. Pinjaman qard dalam neraca dan pendapatan dalam laporan *surplus deficit underwriting dana tabarru'* diakui pada saat entitas asuransi menyalurkan dana talangan sebesar jumlah yang disalurkan.

2. Penyisihan Teknis (*Technical Provision*)

- a. Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan *surplus defisit underwriting dana tabarru'*
- b. Penyisihan teknis diukur sebagai berikut:
 - 1. Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian.
 - 2. Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasi tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangi bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan.
 - 3. Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim yang paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

3. Cadangan Dana *Tabarru'*

- a. Cadangan dana *tabarru'* diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian (*deemed prudent*) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari *surplus underwriting* dana *tabarru'*.
- b. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana *tabarru'* yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas *surplus underwriting* dana *tabarru'*.

2. Penyajian

1. Bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos "bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada peserta" dan bagian *surplus* yang didistribusikan kepada entitas pengelola disajikan secara terpisah pada pos "bagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kepada pengelola" dalam laporan perubahan dana *tabarru'*.
2. Penyisihan teknis disajikan secara terpisah pada kewajiban dalam neraca.
3. Dana *tabarru'* disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca (laporan posisi keuangan).
4. Cadangan dana *tabarru'* disajikan secara terpisah pada laporan dana *tabarru'*.

3. Pengungkapan

1. Entitas pengelola mengungkapkan terkait kontribusi, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk:
 1. kontribusi yang diterima dan perubahannya;
 2. Pembatasan polis asuransi dan konsekuensinya
 - b. Piutang kontribusi dari peserta, entitas asuransi, dan reasuransi
 - c. Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransi
 - d. Jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian resiko dan *ujrah* dari total kontribusi perjenis asuransi
 - e. Kebijakan perlakuan *surplus* atau *deficit underwriting* dana *tabarru'*, dan
 - f. Jumlah pinjaman (*qardh*) untuk menutup *deficit underwriting* (jika ada).
2. Entitas pengelola mengungkapkan terkait dengan dana investasi, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta; dan
 - b. Rincian jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi.
3. Entitas pengelola mengungkapkan terkait penyisihan teknis, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir); dan

- b. Dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan.
4. Entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana *tabarru'*, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- a. Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana *tabarru'*
 - b. Perubahan cadangan dana *tabarru'* perjenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir
 - c. Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana *tabarru'* jika terjadi likuidasi atau produk atau entitas; dan
 - d. Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi *surplus underwriting*.
5. Entitas pengelola mengungkapkan aset dan kewajiban yang menjadi milik dana *tabarru'*.

8. Landasan Teori Rasio Solvabilitas

1. Pengertian rasio solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio-rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.²⁷

²⁷ Sutrisno (2009), h.15.

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Besarnya ukuran umum yang dipakai adalah 200% atau 2:1 yang berarti dua kali dari total hutang perusahaan dikatakan solvable bila rasionya kurang dari 200%.²⁸

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam arti luas solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya.²⁹

2. Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas³⁰

- a. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan pada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.
- b. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
- c. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap.
- d. Untuk menilai seberapa besar asset perusahaan yang dibiayai oleh utang.

²⁸ Djarwanto (2004), h.162.

²⁹ Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA. *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), h. 162

³⁰ *Ibid.* h.164

- e. Untuk menilai seberapa besar asset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
 - f. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan.
 - g. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.
 - h. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham.
 - i. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang.
 - j. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang.
 - k. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman.
 - l. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.
3. Jenis-jenis rasio solvabilitas³¹

a. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)

Rasio utang terhadap asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar asset perusahaan

³¹ *Ibid.* h. 166-172.

dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset.

Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang:

$$\text{Rasio utang} = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$$

b. Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya jumlah perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang.

Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap modal:

$$\text{Rasio utang terhadap modal} = \frac{\text{total utang}}{\text{total modal}}$$

c. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan

jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara utang jangka panjang dengan modal.

Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang jangka panjang terhadap modal:

$$\text{Rasio utang jangka panjang terhadap modal} = \frac{\text{utang jangka panjang}}{\text{total modal}}$$

d. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*)

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan disini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan dihitung sebagai hasil bagi antara laba sebelum bunga dan pajak dengan besarnya beban bunga yang harus dibayarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak.

Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kelipatan bunga yang dihasilkan:

$$\text{Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan} = \frac{\text{laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{beban bunga}}$$

9. Landasan Teori *Risk Based Capital* (RBC)

Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi (memiliki utang yang besar) dapat berdampak pada timbulnya resiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi. Resiko yang besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung atau terbebani dengan pembayaran bunga dalam jumlah yang besar.

Pengertian *Risk Based Capital* berdasarkan peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-02/BL/2008 adalah “suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban”.

Semua perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib memiliki tingkat solvabilitas (*Risk Based Capital*) minimal 120% dari risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban atau serendahnya-rendahnya mencapai angka 100% sehingga dapat diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan meningkatkan batas solvabilitasnya dalam jangka waktu tertentu. Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Pasal 2.

Perhitungan tingkat solvabilitas menggunakan metode *Risk Based Capital* (RBC) memang memiliki teknik yang rumit tetapi memiliki beberapa keunggulan antara lain:

1. Mempertimbangkan banyak aspek resiko seperti aspek manajemen, investasi, keuangan, dan eksternal.
2. Mempertimbangkan para pemegang polis dari resiko kesalahan dalam pengelolaan asuransi.

3. Mengarahkan pengelolaan perusahaan asuransi yang sehat dan aman sehingga lebih menuntut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme didalam pengelolaan usaha asuransi.
4. Keamanan, fleksibilitas maupun stabilitas dapat lebih terjamin.
5. Lebih relevan jika diterapkan disaat krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara atau perusahaan asuransi untuk melindungi para pemegang polis.

Perhitungan tingkat solvabilitas yaitu tingkat kekayaan yang diperkenankan dikurangi dengan kewajiban (kecuali pinjaman subordinasi). Berdasarkan peraturan KMK nomor 424/KMK/06/2003, pasal 10 dinyatakan bahwa kekayaan yang harus dimiliki perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, dalam bentuk investasi dan bukan non investasi.

Untuk kewajiban yang dihitung dalam penentuan tingkat solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi kecuali pinjaman subordinasi. Diantara unsur-unsur kewajiban yang harus dihitung dalam asuransi kerugian yaitu:

- a. Seluruh hutang yang dimiliki perusahaan seperti: utang klaim, utang reasuransi, utang komisi, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang bagi hasil, utang zakat, utang lain dan sebagainya.
- b. Cadangan teknis, meliputi:
 1. Cadangan atas premi tabarru' yang belum merupakan pendapatan, paling sedikit sebesar 10% dari premi netto untuk polis dengan masa pertanggungan kurang dari satu bulan, dan 40% dari premi netto untuk polis dengan masa pertanggungan lebih dari satu bulan.
 2. Cadangan klaim.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun berdasarkan pada penelitian terdahulu. Berikut merupakan garis besar mengenai penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang dapat mendukung penelitian ini.

No.	Tahun	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	2008	Omi Dauna Yanti	Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan PT. Asuransi Takaful Umum periode 2005-2007 (RBC)	Tingkat solvabilitas pada PT. Asuransi Takaful Umum terus mengalami kenaikan dari tahun 2005-2007 masing-masing sebesar Rp. 12.190,62 miliar, Rp. 13.429,31 miliar, Rp. 18.290,66 miliar. Dengan kata lain, batas tingkat solvabilitas PT. Asuransi Takaful Umum dari tahun 2005-2007 masing-masing yaitu 176,86%, 226,28%, 191,04%. Sehingga PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 2005-2007 dapat	Terdapat perbedaan lokasi penelitian, waktu penelitian serta pendekatan penelitian yang dilakukan.

				dikategorikan "sehat".	
2.	2009	Dara Dewi Sinta Anggra eni	Dampak Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 pada Strategi Investasi PT. Asuransi Takaful Umum.	Return portofolio investasi yang belum dipisahkan dengan return portofolio yang sudah dipisahkan dengan hasil akhir lebih baik dipisahkan dengan strategi optimalisasi return. Sedangkan return investasi dana tabarru' dengan dana pengelola tidak terdapat perbedaan yang berarti.	Terdapat perbedaan lokasi penelitian, waktu penelitian serta pendekatan penelitian yang dilakukan.
3.	2006	Aditya Ilham	Analisis Kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia berdasarkan tingkat Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas.	Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2002-2005 dalam keadaan likuid, namun dari sisi solvabilitas, selama periode 2002-2005 telah dapat memenuhi syarat kecukupan	Terdapat perbedaan lokasi penelitian, waktu penelitian serta pendekatan penelitian yang

				<p>modal minimum yang ditetapkan BI, namun modal yang ada belum dapat meng <i>cover</i> kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh aktiva, tetapi telah dapat mengatasi 50% akan kewajiban jangka panjangnya. Dan berdasarkan analisis profitabilitas, selama periode 2002-2005 telah mencapai <i>profit</i> yang cukup besar hampir mendekati 100%.</p>	<p>dilakukan.</p>
--	--	--	--	---	-------------------

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang di pertentangkan dengan pengamatan kuantitatif, lalu di defenisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.³²

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat deskriptif. Jika ditinjau dari pemaparan dan kedalaman analisisnya penelitian deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan.³³

Format deskriptif kualitatif pada penelitian ini dapat dilakukan dalam bentuk studi kasus. Studi kasus ini memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena dan membuat studi ini menjadi lebih mendalam.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh melalui dokumen perusahaan seperti data operasional dan laporan keuangan perusahaan.

³² Azhari Akmal Tarigan,dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Ekonomi Islam IAIN SU*. Medan Wal Ashri Publishing. h. 30

³³ Sugiono. Metode 2007. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeto. h.3

2. Sumber Data

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.³⁴

Data primer bersumber dari observasi dan wawancara langsung pada unit syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-AMIN Cabang Medan. Yang akan diwawancarai yakni Wulan Maulita sebagai akuntan di PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-AMIN Cabang Medan.

- b. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder dalam bentuk sudah ada, seperti laporan keuangan, struktur organisasi, profil perusahaan dan lain-lain.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Medan Sumatera Utara. Lokasi penelitian yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin Cabang Medan yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No.66, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu tehnik untuk mengumpulkan data. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan peneliti yaitu dokumentasi, dan studi pustaka.

1. Teknik dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara melihat atau menilai data-data historis atau masa lalu. Data-data tersebut dapat berupa dokumen tentang laporan keuangan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data perusahaan seperti gambaran umum perusahaan yang telah terdokumentasi di perusahaan.

³⁴ Muhammad Teguh. 2014. *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. h. 11-12

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian sebelumnya.

E. Analisis data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif berupa kata-kata atau simbol untuk selanjutnya dilakukan *content analysis* (riset dokumen), karena pengumpulan data atau informasi akan dilakukan melalui pengujian arsip dan dokumen.

Setelah semua data terkumpul dan dilakukan *content analysis* maka penulis melanjutkan tahap analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pada tahap ini data dideskripsikan dan dianalisis sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini. Dalam perhitungan tingkat solvabilitas dengan menggunakan metode *Risk Based Capital*, data yang digunakan adalah Laporan Keuangan unit syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin Cabang Medan tahun 2014-2016.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif dan kualitatif, yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan angka. Penelitian ini mendeskripsikan data kualitatif dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap informan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian di PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin Cabang Medan
2. Mengukur solvabilitas menggunakan metode *Risk Based Capital* kemudian dianalisis penerapannya sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108.

3. Memberikan kesimpulan atas tingkat solvabilitas berdasarkan penerapannya sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 di PT. Asuransi Jiwa Syariah AL-Amin Cabang Medan

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

1. Gambaran Umum

a. Sejarah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

Asuransi Jiwa Al Amin telah mendapat kepercayaan sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa Rekanan Perum Jamkrindo di dalam kerjasama keasuransian perlindungan Asuransi Jiwa bagi Nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Seluruh Indonesia. Kesuksesan perusahaan didorong oleh dedikasi orang-orang dan komitmen untuk bekerja secara bertanggung jawab dan benar dalam pengelolaan manajemen risiko. Perusahaan juga senantiasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga telah mendorong perusahaan untuk mampu bersaing didalam memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan sumber daya manusia yang miliki dan pengembangan produk-produk yang inovatif. Perusahaan telah terlibat dalam hampir setiap aspek dari kebutuhan masyarakat akan perlindungan asuransi jiwa. Kerja keras untuk menjadi penyedia jasa asuransi syariah terkemuka dibuktikan dengan terobosan-terobosan yang signifikan yang mungkin belum pernah dilakukan perusahaan-perusahaan asuransi lainnya, diantaranya keberhasilan perusahaan untuk membukukan laba di tahun pertama sejak mulai beroperasi (tahun 2010) dan serangkaian penghargaan sebagai 1 st *Best Life Insurance* 2012 dengan ekuitas Rp. 100 Milyar kebawah dari media Asuransi, serta Penghargaan Asuransi Syariah berkinerja “Sangat Bagus” pada acara *The Best Sharia Finance Infobank Award* 2012. Penghargaan lain yang dicapai adalah 1 st Rank *The Best Islamic Life Insurance*, 1 st Rank *The Most Expansive Insurance* dan 2 nd Rank *The Best Risk Management dalam Finance Award* 2013 untuk kategori *Islamic Life Insurance* dan *Karim Business Consulting*. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap asuransi jiwa dan kenyamanan bermuamalah, telah mendorong karyawan atau karyawan bekerja setiap hari untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan “Perlindungan Yang

Amanah dan Terpercaya” sesuai dengan syariat Islam terhadap jiwa manusia, harta benda dan keturunannya.”sebagai sebuah perusahaan dan sebagai individu Asuranai Jiwa Syariah Al Amin sangat bangga dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dimana kita hidup dan bekerja.”

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Pemilihan nama Perusahaan didasarkan atas pertimbangan dan pengetahuan mengenai karakteristik industri perasuransian sebagai “bisnis kepercayaan”. Komitmen untuk memenuhi perjanjian perlindungan asuransi syariah kepada peserta yang diasuransikan dan atau pemegang polis telah menjadi filosofi untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah Islam dan prinsip-prinsip asuransi terutama prinsip *utmost good faith*. Dengan komitmen yang dilandasi oleh I’tikad baik untuk menjalankan fungsinya dan kegiatan usaha secara sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah menjadi konsep dasar yang melatarbelakangi nama perusahaan, yaitu “AL AMIN” yang berarti “Terpercaya,”

Kantor pertama berlokasi di Plaza Kuningan Menara Selatan Jl. HR Rasuna Said Kav.C11-14 Suite 510 Jakarta Selatan dengan 12 (dua belas) orang staf.Dua bulan setelah memperoleh izin usaha dibidang Perasuransian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atau tepatnya pada bulan Juli 2010. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin banyak yang berinvestasi mereka mendapat informasi dari individu ke individu, media sosial, perusahaan mempromosikan jasanya melalui situs website yang dapat diakses di web: alamin-insurance.com, dan promosi juga dilakukan dari perwakilan.³⁵

³⁵ Wulan Maulita, Pegawai Keuangan PT.AI- Amin, Wawancara Pribadi, Medan 22 Oktober 2018.

Aspek Legal PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor : 32 tanggal 09 September 2009 yang dibuat dihadapan Edi Priyono Sarjana Hukum Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-98-HT.03.02- Th.2002 tanggal 04 Februari 2002 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-52857.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 02 November 2009. Terakhir telah diadakan perubahan dengan akta nomor: 74 yang dibuat dihadapan Sugito Tediarnia notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10.41592 pada tanggal 20 Desember 2011. Izin usaha perusahaan di bidang perasuransian ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP220/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa berdasarkan prinsip syariah kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin tanggal 30 April 2010.

b. Motto Perusahaan

Perlindungan yang amanah dan terpercaya.

c. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang handal dan terpercaya.

d. Misi Perusahaan

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat.

e. Struktur Kepemilikan/ Permodalan

Sebagai bentuk komitmen dari *stakeholder* dalam merespon perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional. Permodalan perusahaan telah dipenuhi sesuai ketentuan modal setor yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Struktur kepemilikan dan modal setor perusahaan adalah sebagai berikut:

1. PT Angdy Putra Hidayah : Rp 44.200.000.000,00,- (68%)
2. PT Amanah Fasara Indotama : Rp 20.800.000.000,00,- (32%)

f. Susunan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hasil pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan (*fit dan proper*) dari Biro Perasuransian Bapepam LK Departemen Keuangan RI, susunan komisaris dan direksi perusahaan terdiri atas:

1. Dewan Komisaris
 - a. H. M Amin Anggianto, AMRP : Komisaris Utama
 - b. Farah Octavia, MPA, ANZIF : Komisaris
 - c. Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M. : Komisaris Independen
 - d. Drs. Mohammad Bar'i, MA : Komisaris Independen
 - e. Drs. Syafwanul Khairi, AAAIK: Komisaris Independen
2. Dewan Pengawas Syariah
 - a. Prof. DR. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag : Ketua
 - b. Drs. H.M Ichwan Sam : Anggota
 - c. Drs. K.H Asnawi Latief : Anggota

3. Dewan Direksi
 - a. Angga S Anggianto, B. Com, AMRP : Direktur Utama
 - b. Ronny Abril, AAIJ, AMRP : Direktur Operasional
 - c. Andy Anggianto, B. Com, AMRP : Direktur Keuangan
4. Komite Audit
 - a. Syafwanul Khoiri : Ketua
 - b. Sunarko GA : Anggota
5. Komite Kebijakan Risiko
 - a. Muhammad Bar'I : Ketua
 - b. Slamet Soebandi : Anggota
 - c. Achmad Gusnaeni : Anggota
6. Komite Investasi
 - a. Savira Anggraini : Ketua
 - b. Didi Achdijat : Anggota
 - c. Erin Andiarti : Anggota
 - d. Devi Meliana : Anggota
 - e. Andika Setiowati : Anggota
 - f. Faiqoh : Anggota
7. Komite Pengembangan Produk
 - a. Nur Ali : Ketua
 - b. Suwahyono : Anggota
 - c. Herdian : Anggota
 - d. Fathul Arifin : Anggota
 - e. Imran Hakim : Anggota

g. Keanggotaan Asosiasi

Dalam upaya penyelenggaraan usaha yang sesuai dengan standar praktek dan kode etik di bidang usaha Asuransi Jiwa, sejak didirikan Perusahaan telah terdaftar sebagai anggota asosiasi dari:

1. Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia)
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
3. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
4. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

h. Jaringan dan Layanan Perusahaan

Selain inovatif dalam melakukan pengembangan produk, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan, perusahaan juga telah memperluas jaringan pemasaran produk dengan membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Pemasaran sebagai sarana untuk pelayanan dan menjaring nasabah baru. Berikut lokasi kantor cabang atau kantor perwakilan pemasaran:

1. DKI Jakarta : DKI Jakarta
2. Daerah Regional Jawa- Bali : Surabaya, Bandung, Semarang, Mataram
3. Sumatra : Lampung, Palembang, Medan, Pekanbaru, Padang
4. Kalimantan : Banjarmasin, Samarinda

i. Produk- Produk Perusahaan

1. Al Amin *Term Insurance*

Program asuransi syariah yang memberikan perlindungan atau jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan dalam masa perlindungan asuransi syariah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjamannya akibat mengalami risiko yang dijamin jenis- jenis produk pembiayaan perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang dapat disinergikan dengan produk “Syariah Pembiayaan Al Amin” terdiri atas:

- a. Pembiayaan Pegawai aktif
- b. Pembiayaan Pensiun
- c. Pembiayaan Dana Talangan Haji
- d. Pembiayaan Kepemilikan Rumah
- e. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor
- f. Pembiayaan Usaha Kecil (Mikro) Pembiayaan *Linkage*

Manfaat:

- a. Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka sisa pinjaman yang belum dibayarkan menjadi kewajiban Al Amin untuk melunasinya kepada penerima manfaat atau pemegang polis (si pemberi pinjaman) atau
- b. Bila peserta yang diasuransikan kehilangan penghasilan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau akibat cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan, maka sisa pinjaman yang belum dibayarkan dikali presentase (%) penggantian yang diperjanjikan pada polis menjadi kewajiban Al Amin.

Ketentuan:

- a. Usia peserta yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah (masa perjanjian pinjaman) maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo
- b. Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 69 tahun
- c. Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis *cover* tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila usia peserta yang diasuransikan dan jumlah uang perlindungan asuransi syariah (pinjaman) sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh perusahaan
- d. Kontribusi dibayarkan sekali secara sekaligus
- e. Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas “akad *tabarru*” dan “akad *tijarah*”
- f. Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) yang berlaku.

2. Al Amin *Badal Arafah*

Program asuransi jiwa syariah yang memberikan santunan kepada penerima manfaat dan pembiayaan ibadah haji (*Badal Haji*) bagi peserta yang diasuransikan apabila dalam masa asuransi syariah peserta yang diasuransikan:

- a. Ditakdirkan meninggal dunia akibat sakit dan atau kecelakaan mengalami cacat tetap seluruhnya.
- b. Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat kecelakaan

Manfaat:

- a. Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan dan pembiayaan ibadah haji (*Badal Haji*) kepada peserta yang diasuransikan.
- b. Bila peserta yang diasuransikan mengalami cacat tetap seluruhnya dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan dan pembiayaan ibadah haji (*Badal Haji*) kepada peserta yang diasuransikan.
- c. Bila peserta yang diasuransikan mengalami kecelakaan yang membutuhkan perawatan dokter atau rawat inap di rumah sakit dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan.
- d. Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia atau cacat tetap seluruhnya, maka akan dibayarkan infaq atau sedekah sebesar 2,5% dari jumlah manfaat asuransi syariah sebagai amal ibadah peserta yang diasuransikan
- e. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapat bagian keuntungan atas *surplus underwriting* dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

Ketentuan:

- a. Batasan usia peserta yang diasuransikan mengikuti jenis risiko dan plan yang diikuti peserta yang diasuransikan.
- b. Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis *cover* tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.
- c. Kontribusi dibayarkan sekaligus
- d. Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas Akad *Tabarru* dan Akad *Tijarah*
- e. Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) yang berlaku.

3. Al Amin *Personal Accident*

Program perlindungan asuransi syariah bagi pengguna angkutan umum yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap seluruhnya atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Manfaat: Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan apabila peserta yang diasuransikan:

- a. Ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan
- b. Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan

4. *At Ta'min* Siswa

Program perlindungan asuransi syariah bagi siswa atau pelajar yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap sebagian atau cacat tetap seluruhnya atau

ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Manfaat:

- a. Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan apabila peserta yang diasuransikan:
 1. Ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan
 2. Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
 3. Mengalami cacat tetap seluruhnya
 4. Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan
- b. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

Ketentuan:

- a. Usia siswa yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah maksimal 30 tahun pada saat jatuh tempo.
- b. Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 29 tahun
- c. Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis cover tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin
 1. Kontribusi dibayarkan sekaligus
 2. Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas Akad *Tabarru* dan Akad *Tijarah*
 3. Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) yang berlaku.

5. *At Ta'min* Pegawai

Program perlindungan asuransi syariah bagi pegawai perusahaan yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Manfaat:

- a. Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, apabila peserta yang diasuransikan:
 1. Ditakdirkan meninggal dunia akibat sakit maupun akibat kecelakaan
 2. Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
 3. Mengalami cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan
 4. Ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap akibat kecelakaan
 5. Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan
- b. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas *surplus underwriting* dana *tabarru* yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

Ketentuan:

- a. Usia peserta yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo
- b. Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 64 tahun
- c. Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis *cover* tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila:
 1. Usia peserta yang diasuransikan pada saat jatuh tempo maksimal 65 tahun dengan jumlah uang perlindungan asuransi syariah maksimal Rp 500 juta.

2. Diluar ketentuan seleksi risiko diatas peserta yang diasuransikan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Syariah Al Amin
- d. Kontribusi dibayarkan sekaligus
- e. Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas Akad *Tabarru* dan Akad *Tijarah*
- f. Jumlah minimum peserta yang diasuransikan per polis 100 (seratus) orang
- g. Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) yang berlaku.

6. Al Amin Tabungan *Arafah*

Program perlindungan asuransi syariah bagi nasabah bank penabung tabungan haji yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perlindungan asuransi syariah.

Manfaat:

- a. Bila peserta yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah sebesar saldo tabungan nasabah atau sebesar uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan atau sebesar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia.
- b. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus underwriting dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

Ketentuan:

- a. Usia peserta yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah maksimal 70 tahun pada saat jatuh tempo.
- b. Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimam 69 tahun

- c. Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis *cover* tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila usia peserta yang diasuransikan dan jumlah uang perlindungan asuransi syariah sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.
- d. Kontribusi dibayarkan secara bulanan atau tahunan sekaligus
- e. Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas Akad *Tabarru* dan Akad *Tijarah*
- f. Bersedia mengikuti ketentuan seleksi resiko (*underwriting*) yang berlaku

7. *At Ta'min* Kecelakaan Kerja

Program perlindungan asuransi syariah bagi pekerja yang memberikan jaminan penggantian kerugian finansial kepada penerima manfaat apabila peserta yang diasuransikan ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap seluruhnya atau ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap atau penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan dalam masa perjanjian asuransi syariah.

Manfaat:

- a. Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan, apabila peserta yang diasuransikan:
 1. Ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan
 2. Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
 3. Mengalami cacat tetap seluruhnya
 4. Ketidakmampuan berpenghasilan akibat cacat tetap akibat kecelakaan
 5. Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah
- b. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus *underwriting* dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

Ketentuan:

- a. Usia peserta yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo
- b. Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 64 tahun
- c. Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis *cover* tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila:
 1. Usia peserta yang diasuransikan pada saat jatuh tempo maksimal 65 tahun ($x + n \leq 65$ tahun) dengan jumlah uang perlindungan asuransi syariah maksimal Rp 500 juta.
 2. Diluar ketentuan seleksi resiko diatas peserta yang diasuransikan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan seleksi resiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Syariah Al Amin.
- d. Kontribusi dibayarkan sekaligus.
- e. Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas Akad *Tabarru* dan Akad *Tijarah*
- f. Jumlah minimum peserta yang diasuransikan per polis 100 (seratus) orang.
- g. Bersedia mengikuti ketentuan seleksi resiko (*underwriting*) yang berlaku.

j. Akad- Akad Perusahaan

1. Akad Tabarru

Akad Tabarru (*hibah*) digunakan dalam hubungan antara sesama pemegang polis di mana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Oleh karenanya, antar pemegang polis saling menanggung setiap risiko yang ada, pada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi resiko yang ada, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di antara sesama pemegang polis berlandaskan *risk sharing*.

2. Akad Tijarah

Akad *Tijarah* (*Mudharabah/musyarakah, wakalah bil ujah*) adalah hubungan pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Perusahaan asuransi berperan sebagai *underwriter* dan *administrator, collector* dan *fund manager*. Kontribusi dari pemegang polis bukanlah dianggap sebagai pendapatan. Perusahaan asuransi akan mendapatkan *management fee* dari fungsinya sebagai *administrator*. Dari pemanfaatan dana *Tabarru'/ pool of hibah fund* perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atau *fee*.

k. Penghargaan

Dalam waktu yang relatif singkat kerja keras Asuransi Jiwa Syariah Al Amin telah menjadi perusahaan asuransi syariah yang “Amanah dan Terpercaya” telah mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari masyarakat khususnya dari insan-insan pemerhati industri perasuransian ditanah air. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya serangkaian penghargaan sebagai berikut:

- a. *1st Best Life Insurance* 2012 dengan ekuitas Rp 100 Milyar kebawah dari Media Asuransi.
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dengan predikat “Sangat Bagus” berdasarkan rating edisi khusus syariah majalah Info Bank
- c. Predikat “Sangat Bagus” atas kinerja keuangan tahun 2011 dan 2012 dari majalah info bank
- d. *1st Rank The Most Expansive Insurance Islamic Life Insurance*
- e. *2nd Rank The Best Risk Management dalam Islamic Finance Award* 2013 untuk kategori *Islamic Life Insurance* dari *Karim Business Consulting*
- f. *The 2nd Syariah Company For Life Insurance* 2014 dari *Indonesia Insurance Award* 2014
- g. *Best Life Insurance* 2014 dengan ekuitas Rp 100 Milyar ke bawah dari Media Asuransi.

2. Deskripsi Data Penelitian

Perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum menggunakan metode *Risk Based Capital(RBC)* pada perusahaan asuransi syariah berpedoman pada peraturan BAPEPAM-LK no.PER-02/BL/2009. Metode *Risk Based Capital(RBC)* tersebut seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, adalah nilai kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan (asuransi syariah), yang dihitung dengan mengikut sertakan resiko-resiko pemburukan yang mungkin terjadi.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108, dimana harus ada pemisahan pencatatan antara rekening dana pihak peserta dan pengelola, maka hal tersebut berimplikasi pada perhitungan solvabilitas minimum perusahaan dari sebelumnya, yaitu dari tidak adanya pemisahan antara rekening dana pengelola dan peserta dalam perhitungannya berubah menjadi berbasiskan dana tabarru atau peserta dalam penghitungannya.

Ada 6 variabel yng digunakan dalam perhitungan solvabilitas menggunakan metode *Risk Based Capital(RBC)* pada perusahaan asuransi umum syariah, antara lain:

1. Dalam Mengukur Tingkat Solvabilitas
 - a. Kekayaan yang diperkenankan dari dana peserta
 - b. Kewajiban perusahaan dari dana peserta (kecuali Pinjaman Subordinasi)
2. Dalam Mengukur Batas Tingkat Solvabilitas
 - a. Kegagalan pengelolaan kekayaan dana peserta (*Schedule A*)
 - b. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing (*Schedule B*)

- c. Perbedaan antara beban claim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (*Schedule C*)
- d. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban dengan membayar klaim (*Schedule D*)

Setelah semua variabel diatas dapat diidentifikasi berapa jumlahnya, maka penilaian rasio *Risk Based Capital (RBC)* pun dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio RBC (\%)}^{36} = \frac{\text{Kekayaan yang diperkenankan} - \text{Kewajiban}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)}}$$

Dalam bab ini dideskripsikan dan dilakukan penganalisaan tingkat rasio RBC unit syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin periode triwulan I, triwulan II, triwulan III, triwulan IV tahun 2016 setelah menerapkan PSAK 108.

B. Pembahasan

1. Identifikasi Kekayaan yang Diperkenankan Unit Syariah

Pelaporan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah selain menggunakan format Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga menggunakan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ada hal yang membedakan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), salah satunya adalah dalam hal kekayaan perusahaan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenal adanya pemisahan kekayaan menjadi dua, yaitu kekayaan yang diperkenankan dan kekayaan yang tidak diperkenankan. Sedangkan tidak mengenal adanya pemisahan tersebut.

Kekayaan yang diperkenankan adalah kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan sesuai ketentuan perundangan di bidang usaha perasuransian dan dapat diperhitungkan dalam penentuan tingkat solvabilitas.

³⁶Peraturan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan no. PER-2/BL/2009

Tabel 4.1
Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	PERIODE				
		TRW I 2016	TRW II 2016	TRW III 2016	TRW IV 2016	TRW I 2017
I	Investasi					
1	Deposito Berjangka	575,00	575,00	575,00	575,00	1.123,43
2	Saham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Surat Berharga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Unit Penyertaan Reksadana	294,56	351,04	392,23	418,30	418,30
6	Penyertaan Langsng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bangunan atau Tanah untuk Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pembiayaan Murabahah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pembiayaan Mudharabah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	869,56	926,04	967,23	993,30	1.541,73
II	Bukan Investasi					
1	Kas dan Bank	615,09	503,92	1.376,78	1.310,93	2.077,39
2	Tagihan Tabarru Penutupan Langsung	254,75	503,92	483,08	452,70	320,55
3	Tagihan Reasuransi	167,14	66,39	66,39	23,71	0,00
4	Tagihan Hasil Investasi	25,39	18,05	22,97	20,86	3,02
5	Aktiva Lain	222,28	688,75	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Bukan Investasi	1.284,65	1.781,03	1.949,22	1.808,20	2.400,96
	JUMLAH KEKAYAAN (I+II)	2.154,22	2.707,07	2.916,45	2.801,50	3.942,69

Tabel 4.1 diatas tidak menunjukkan peningkatan secara terus-menerus dari triwulan I 2016 – triwulan I 2017. Saldo kekayaan dana peserta mengalami peningkatan, yaitu menjadi Rp. 2.154,22 juta di triwulan I 2016, Rp. 2.707,07 juta di triwulan II 2016 dan di triwulan ke III 2016 sebesar Rp. 2.916,45 juta. Pada triwulan IV 2016 justru sebaliknya, terjadi penurunan saldo kekayaan dana peserta sebesar 3,95% menjadi Rp. 2.801,50 juta, namun pada triwulan I 2017, kekayaan dana peserta Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN mengalami penguatan kembali, yaitu sebesar Rp. 3.942,69 juta. Penguatan tersebut terlihat pada akun Kas dan Bank Dana Peserta. Pada triwulan ke IV 2016 Rp. 1.310,93 juta menjadi Rp. 2.077,39 juta di triwulan I 2017. Sehingga, untuk saldo Kas dan Bank bagi dana peserta telah terjadi peningkatan di triwulan I 2017 sebesar 58,47% dari setengah saldo Kas dan Bank di triwulan IV 2016.

Tabel 4.2
Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Pengelola
(dalam jutaan

rupiah)

No.	URAIAN	PERIODE				
		TRW I 2016	TRW II 2016	TRW III 2016	TRW IV 2016	TRW 2017
I	Investasi					
1	Deposito Berjangka	4.005,00	4.555,00	4.732,32	4.857,32	4.907,00
2	Saham	1.104,15	1.385,64	1.369,00	1.298,49	744,00
3	Obligasi	1.008,29	1.007,40	1.020,00	0,00	0,00
4	Surat Berharga	0,00	0,00	0,00	1.059,25	1.085,00
5	Unit Penyertaan Reksadana	186,08	134,99	739,52	953,31	1.048,00
6	Penyertaan Langsng	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bangunan atau Tanah untuk Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pembiayaan Murabahah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pembiayaan Mudharabah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	6.303,52	7.083,03	7.860,84	8.168,37	7.785,00
II	Bukan Investasi					
1	Kas dan Bank	445,41	571,22	562,35	225,17	138,00
2	Tagihan Ujrah Penutupan Langsung	184,47	335,95	197,31	216,00	70,00
3	Tagihan Reasuransi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tagihan Hasil Investasi	18,38	12,04	9,38	9,61	0,00
5	Aktiva Lain	496,07	237,02	440,34	0,00	0,00
6	Aktiva Tetap Lain	60,18	169,93	104,15	0,00	0,00
7	Perangkat Keras Komputer	77,24	80,15	55,28	47,45	46,00
	Jumlah Bukan Investasi	1.281,75	1.406,31	1.368,81	496,23	256,00
	JUMLAH KEKAYAAN (I+II)	7.585,27	8.489,34	9.229,65	8.664,6	8.014,00

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, jumlah kekayaan dana pengelola mengalami pertumbuhan mulai dari triwulan I 2016 – triwulan IV 2016 menjadi sebesar Rp. 7.585,27 juta, Rp. 8.489,34 juta, Rp. 9.229,65 juta dan Rp.8.664,60 juta. Hal tersebut terlihat pada penempatan investasi perusahaan di Deposito Berjangka yang meningkat di tiap-tiap triwulan, bahkan sampai triwulan I 2017 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 22,52% dari triwulan I 2016 sebesar Rp. 4.005,00 juta menjadi Rp. 4.907,00 juta pada triwulan I 2017. Selain faktor tersebut, peningkatan kekayaan dana pengelola sampai triwulan IV 2016 juga dipengaruhi oleh penempatan investasi pada Unit Penyertaan Reksadana. Peningkatan yang sangat signifikan dari penempatan investasi tersebut, terlihat di triwulan III 2016 sebesar Rp. 739,52 juta atau 5 kali lipat dari saldo periode sebelumnya (triwulan II) yaitu sebesar Rp. 134,00 juta.

2. Identifikasi Kewajiban yang Diperkenankan Unit Syariah

Keputusan Menteri Keuangan no. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, pasal 27 dan 31 bahwa jenis kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penetapan tingkat solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban Perusahaan Asuransi Dan Reasuransi kecuali Pinjaman Subordinasi.

Tabel 4.3
Kewajiban Dana Peserta

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	PERIODE				
		TRW I 2016	TRW II 2016	TRW III 2016	TRW IV 2016	TRW I 2017
1	Utang	233,51	302,46	414,11	386,96	348,15
2	Cadangan Tabarru	1.289,84	1.283,64	1.324,88	1.032,90	1.210,58
3	Estimasi Klaim Sendiri	325,07	389,11	285,81	322,01	302,04
4	Utang Lain-lain	0,00	420,50	574,40	987,05	1.704,19
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.848,42	2.395,71	2.599,20	2.728,92	3.564,96

Tabel 4.3 diatas menggambarkan posisi kewajiban Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) triwulanan bagi dana peserta pada Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin yang telah terjadi peningkatan jumlah kewajiban dana peserta secara terus-menerus dari triwulan I 2016 s.d triwulan I 2017. Dari triwulan I 2016 ke triwulan II 2016 jumlah kewajiban naik sebesar Rp. 2.395,71 juta (29,61%), selanjutnya naik sebesar Rp. 2.599,20 juta (8,49%) di triwulan III 2016, meningkat lagi di triwulan IV 2016 Rp. 2.728,92 juta (4,49%), dan pada triwulan I 2017 juga mengalami peningkatan jumlah kewajiban Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dana peserta sebesar Rp. 3.564,96 juta (30,31%). Berdasarkan hal tersebut peningkatan jumlah kewajiban Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dana peserta secara signifikan terjadi pada triwulan I 2017 yakni sebesar Rp. 3.564,96 juta (30,31%). Peningkatan tersebut dikarenakan naik pada pos Utang Lain-lain sebesar Rp.717,04 juta.

Tabel 4.4
Kewajiban Dana Pengelola

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	PERIODE				
		TRW I 2016	TRW II 2016	TRW III 2016	TRW IV 2016	TRW I 2017
1	Utang Komisi	24,04	72,11	55,02	140,07	79,92
2	Utang Pajak	162,35	88,26	106,84	126,75	137,48
3	Utang Lain-lain	3.099,73	709,50	3.074,83	2.902,55	2.143,21
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.286,12	869,87	3.236,69	3.169,37	2.360,61

Unsur-unsur kewajiban Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dana pengelola terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Utang Komisi, Utang Pajak Dan Utang Lain-Lain. Jumlah Kewajiban Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dana Pengelola tersebut sebesar Rp. 3.268,12 juta (triwulan I 2016), Rp. 869,87 juta (triwulan II 2016), Rp. 3.236,69 juta (triwulan III 2016), Rp. 3.169,37 juta (triwulan IV 2016) dan Rp. 2.360,61 juta (triwulan I 2017).

3. Identifikasi Tingkat Solvabilitas Unit Syariah

Pengertian Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) menurut Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan no. PER-02/BL/2009 adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelola kekayaan dan kewajiban.

Dalam perhitungan analisis rasio metode *Risk Based Capital (RBC)*, Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) adalah perbandingan dari selisih antara kekayaan yang di perkenankan dengan kewajiban, dimana setelah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108, perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) tersebut harus berbasiskan dana tabarru atau peserta.

Bagi usaha asuransi kerugian atau umum ada 4 komponen (schedule) yang diperhitungkan dalam menentukan nilai Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM). Masing-masing indicator yang terdapat dalam schedule tersebut dihitung dengan mengalihkannya bersama factor-faktor resiko seperti yang telah diatur dalam perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) (PER-02/BL/2009)

Tabel 4.5
Batas Tingkat Solvabilitas

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	PERIODE				
	TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I
	2016	2016	2016	2016	2017
Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	43,08	40,57	40,57	40,57	73,07
Kekayaan dan Kewajiban dalam Mata Uang Asing (Schedule B)	3,23	3,23	3,24	3,23	2,73
Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan (Schedule C)	340,63	600,83	600,83	600,83	581,11
Resiko Reasuradur (Schedule D)	101,97	24,50	24,50	24,50	74,97
Jumlah Batas Tingkat Solvabilitas	488,91	669,13	669,14	669,15	731,88

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat dideskripsikan bahwa jumlah Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) dana peserta dari triwulan I 2016 s.d triwulan I 2017 masing-masing sebesar Rp. 488,91 juta, Rp. 669,13 juta, Rp 669,14 juta, Rp. 669,15 juta, dan Rp. 731,88 juta. Jumlah Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) mengalami posisi tertinggi pada triwulan I 2017 yakni Rp. 73,07 juta. Pengaruh lainnya yaitu pada deviasi komponen resiko reasuradur sebesar Rp. 74,97 juta. Angka tersebut berasal dari cadangan teknis beban reasuradur dalam negeri gabungan sebesar Rp. 1.874,25 juta, kemudian dikalikan dengan faktor resiko kerugian sebesar 4%.

4. Analisis Solvabilitas Menggunakan Metode Risk Based Capital

Tabel 4.6

Batas Tingkat Solvabilitas Dana Peserta

(dalam jutaan rupiah)

	KETERANGAN	PERIODE				
		TRW I 2016	TRW II 2016	TRW III 2016	TRW IV 2016	TRW I 2017
A	Tingkat Solvabilitas					
	Kekayaan Yang Diperkenankan	2.154,22	2.707,07	2.916,45	2.801,50	3.942,69
	Kewajiban (Kecuali Pinjaman Subordinasi)	1.848,42	2.395,71	2.599,20	2.728,92	3.564,96
	Jumlah Tingkat Solvabilitas	305,80	311,36	317,25	72,58	377,73
B	Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)					
	Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	43,08	40,57	40,57	40,57	73,07
	Kekayaan dan Kewajiban dalam Mata Uang Asing (Schedule B)	3,23	3,23	3,24	3,23	2,73
	Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan (Schedule C)	340,63	600,83	600,83	600,83	581,11
	Resiko Reasuradur (Schedule D)	101,97	24,50	24,50	24,50	74,97
	Jumlah BTSM	488,91	669,13	669,14	669,15	731,88
	C	Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)	(183,11)	(357,77)	(351,89)	(596,57)
D	Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)	119,1%	93,06%	94,82%	21,26%	100,68%

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan triwulan II 2016 mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 51,22%, di triwulan III tahun 2016 mengalami peningkatan RBC dari triwulan sebelumnya, yaitu hanya sebesar 1,89%, namun penurunan secara signifikan terjadi pada triwulan IV 2016 154,36%.

Berdasarkan deskripsi dari pencapaian rasio di atas, dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 adanya pemisahan antara dana pengelola dan dana peserta yang menyebabkan perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) berbasiskan dana peserta, persentasi rasio *Risk Based Capital (RBC)* dari triwulan I 2016 menurun drastis yaitu selalu dibawah 120%. Dengan demikian Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN pada periode tersebut dapat dikatakan “*insolvent/tidak sehat*” karena tidak mencapai parameter Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) yang telah ditentukan oleh regulator yaitu sebesar 120%. Namun keadaan tersebut (*insolvent/tidak sehat*) tidak mutlak dapat diberikan kepada Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN dikarenakan perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) berpedoman pada peraturan Bapepam-LK no. PER-2/BL/2009 dan dengan format pelaporan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108, sehingga basis perhitungannya berbeda dengan kondisi kesehatan perusahaan apabila tidak diterapkan peraturan-peraturan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 pada Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN Medan tidak dapat memenuhi atau mencapai tingkat solvabilitas yang cukup baik, dengan tingkat solvabilitas periode triwulan I 2016 s.d triwulan I 2017 masing-masing sebesar 119,1%, 93,06%, 94,82%, 21,26%, dan 100,68%. Sehingga dapat dikatakan pada masing-masing triwulan tersebut dalam keadaan “*insolvent/tidak sehat*”, namun tidak mutlak karena masih ada dana *qard* dari dana pengelola, sehingga bisa tercapai pada tahun-tahun berikutnya, minimal 5 tahun untuk dapat mencapai parameter *Risk Based Capital (RBC)* 120%.

B. Saran

Diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi yang menyebabkan menurunnya angka rasio pencapaian solvabilitas (Metode RBC) syariah pada Unit Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN Medan, maka pihak manajemen diharapkan melakukan kebijakan-kebijakan efektif yang terfokus pada percepatan pertumbuhan kekayaan dana tabarru atau peserta, agar rasio solvabilitas 120% dapat dipenuhi. Pemerintah sebagai pihak regulator yang mengawasi perkembangan perusahaan asuransi syariah sebaiknya perlu meninjau ulang mengenai parameter rasio solvabilitas syariah yang disamakan dengan konvensional, yaitu sebesar 120%. Karena dasar perhitungan tingkat solvabilitas asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki parameter yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Refrensi Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta
- Anwar, Khoiril. *Asuransi syariah, halal dan masahat*, Solo: PT tiga serangkai pustaka mandiri, 2007
- AM, Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tujuan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Amrin, Abdullah. *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan*, Jakarta: Grasindo, 2009
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Departemen Agama. *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Serjaya Santra, 1987
- Ghoni, Abdullah dan Arianty, Erni. *Akuntansi Asuransi Syariah (antara Teori dan Praktik)*, Jakarta: 2007
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi dan Nilai Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Ramli, Hasbi. *Teori Dasar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Sugiono. *Metode 2007. Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeto

Tarigan, Azhari Akmal, Dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Ekonomi Islam IAIN SU*. Medan Wal Ashri Publishing

Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008

2. Refrensi Jurnal

Asuransi Syariah Sudah Harus Jalankan PSAK 108, <http://www.infobanknews.com/2010/12/bapepam-lk-asuransi-syariah-harus>

Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 108 tentang Asuransi Syariah

Peraturan Ketua dan Lembaga Keuangan nomor PER-2/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Pengaturan Mengenai Perbankan Syariah diatur secara tersendiri dan erinci dalam SAK BI/32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1998 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan SK BI/32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1998 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1998

Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 424/KMK.06/2003, pasal 2 ayat 1



PT Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN

Jl. Sisingamangaraja No. 66 Medan - Sumatera Utara
Telp. (061) 42 90416 Fax. (061) 42903660
Web : alamin-insurance.com E-mail : alamin.medan@alamin.co.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Medan, 17 Januari 2019

No. Surat : 011/SUC/10-AL AMIN/KCB/1/2019
Perihal : Surat Izin Melakukan Riset

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara
Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, nomor: B-337/EB.I/PP.00.9/12/2018, tanggal 13 Desember 2018, perihal mohon izin riset, dapat kami maklumi dan selanjutnya **PT. Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN** dengan ini memberikan izin riset terkait dengan penyelesaian izin skripsi dengan judul "**Analisis Penerapan PSAK 108 dalam Meningkatkan Solvabilitas pada PT. Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN**". **Kepada mahasiswa:**

Nama : Farida Rahmadhani
NIM : 51141016
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Semester : VIII (delapan)
Universitas : Islam Negeri Sumatera Utara

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT. Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN
Kantor Pemasaran Medan


Azvin Nur
Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Syariah AL AMIN

Perlindungan Yang Amanah dan Terpercaya

Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	PERIODE				
		TRW I 2016	TRW II 2016	TRW III 2016	TRW IV 2016	TRW I 2017
I	Investasi					
1	Deposito Berjangka	575,00	575,00	575,00	575,00	1.123,43
2	Saham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Surat Berharga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Unit Penyertaan Reksadana	294,56	351,04	392,23	418,30	418,30
6	Penyertaan Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bangunan atau Tanah untuk Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pembiayaan Murabahah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pembiayaan Mudharabah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	869,56	926,04	967,23	993,30	1.541,73
II	Bukan Investasi					
1	Kas dan Bank	615,09	503,92	1.376,78	1.310,93	2.077,39
2	Tagihan Tabarru Penutupan Langsung	254,75	503,92	483,08	452,70	320,55
3	Tagihan Reasuransi	167,14	66,39	66,39	23,71	0,00
4	Tagihan Hasil Investasi	25,39	18,05	22,97	20,86	3,02
5	Aktiva Lain	222,28	688,75	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Bukan Investasi	1.284,65	1.781,03	1.949,22	1.808,20	2.400,96
	JUMLAH KEKAYAAN (I+II)	2.154,22	2.707,07	2.916,45	2.801,50	3.942,69

Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Pengelola

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	PERIODE				
		TRW I 2016	TRW II 2016	TRW III 2016	TRW IV 2016	TRW I 2017
I	Investasi					
1	Deposito Berjangka	4.005,00	4.555,00	4.732,32	4.857,32	4.907,00
2	Saham	1.104,15	1.385,64	1.369,00	1.298,49	744,31
3	Obligasi	1.008,29	1.007,40	1.020,00	0,00	0,00
4	Surat Berharga	0,00	0,00	0,00	1.059,25	1.085,50
5	Unit Penyertaan Reksadana	186,08	134,99	739,52	953,31	1.048,37
6	Penyertaan Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bangunan atau Tanah untuk Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pembiayaan Murabahah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pembiayaan Mudharabah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Investasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	6.303,52	7.083,03	7.860,84	8.168,37	7.785,18
II	Bukan Investasi					
1	Kas dan Bank	445,41	571,22	562,35	225,17	138,92
2	Tagihan Ujrah Penutupan Langsung	184,47	335,95	197,31	216,00	70,85
3	Tagihan Reasuransi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tagihan Hasil Investasi	18,38	12,04	9,38	9,61	0,00
5	Aktiva Lain	496,07	237,02	440,34	0,00	0,00
6	Aktiva Tetap Lain	60,18	169,93	104,15	0,00	0,00
7	Perangkat Keras Komputer	77,24	80,15	55,28	47,45	46,46
	Jumlah Bukan Investasi	1.281,75	1.406,31	1.368,81	496,23	256,23
	JUMLAH KEKAYAAN (I+II)	7.585,27	8.489,34	9.229,65	8.664,6	8.014,41

Kewajiban Dana Peserta

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	PERIODE				
		TRW I 2016	TRW II 2016	TRW III 2016	TRW IV 2016	TRW I 2017
1	Utang	233,51	302,46	414,11	386,96	348,15
2	Cadangan Tabarru	1.289,84	1.283,64	1.324,88	1.032,90	1.210,58
3	Estimasi Klaim Sendiri	325,07	389,11	285,81	322,01	302,04
4	Utang Lain-lain	0,00	420,50	574,40	987,05	1.704,19
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.848,42	2.395,71	2.599,20	2.728,92	3.564,96

Kewajiban Dana Pengelola

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	PERIODE				
		TRW I 2016	TRW II 2016	TRW III 2016	TRW IV 2016	TRW I 2017
1	Utang Komisi	24,04	72,11	55,02	140,07	79,92
2	Utang Pajak	162,35	88,26	106,84	126,75	137,48
3	Utang Lain-lain	3.099,73	709,50	3.074,83	2.902,55	2.143,21
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.286,12	869,87	3.236,69	3.169,37	2.360,61

Batas Tingkat Solvabilitas Dana Peserta

(dalam jutaan rupiah)

	KETERANGAN	PERIODE				
		TRW I 2016	TRW II 2016	TRW III 2016	TRW IV 2016	TRW I 2017
A	Tingkat Solvabilitas					
	Kekayaan Yang Diperkenankan	2.154,22	2.707,07	2.916,45	2.801,50	3.942,6
	Kewajiban (Kecuali Pinjaman Subordinasi)	1.848,42	2.395,71	2.599,20	2.728,92	9 3.564,9
	Jumlah Tingkat Solvabilitas					6
B		305,80	311,36	317,25	72,58	377,73
C	Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)					
	Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	43,08	40,57	40,57	40,57	73,07
	Kekayaan dan Kewajiban dalam Mata Uang Asing (Schedule B)	3,23	3,23	3,24	3,23	2,73
	Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan (Schedule C)	340,63	600,83	600,83	600,83	581,11
	Resiko Reasuradur (Schedule D)	101,97	24,50	24,50	24,50	74,97
	Jumlah BTSM	488,91	669,13	669,14	669,15	731,88
	D	Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)	(183,11)	(357,77)	(351,89)	(596,57)
	Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)	119,1%	93,06%	94,82%	21,26%	100,68 %

Hasil Wawancara

PT. Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN Medan

Pada hari Selasa, 02 Oktober 2018

Narasumber: Ibu Wulan Maulita selaku staff keuangan

1. Bagaimana profil Asuransi Jiwa Syariah Al Amin?

Asuransi Jiwa Syariah Al Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam.

2. Dalam operasionalnya, adakah SOP (Standart Operasional Prosedur) yang diberikan pusat kepada Asuransi Jiwa Syariah Al Amin? Jika ada, bagaimana penjelasannya.

Dalam operasional Asuransi Jiwa Syariah Al Amin menggunakan SOP (Standart Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh Asuransi Jiwa Syariah Al Amin pusat. Yang mana SOP (Standart Operasional Prosedur) tersebut harus dipatuhi oleh semua kantor cabang Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Semua telah diatur kantor Asuransi Jiwa Syariah Al Amin pusat dan harus dipatuhi oleh Asuransi Jiwa Syariah Al Amin cabang.

3. Apakah visi dan misi Asuransi Jiwa Syariah Al Amin?

- a. Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang handal dan terpercaya.

- b. Misi

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat.

4. Apakah Asuransi Jiwa Syariah Al Amin memiliki struktur organisasi?

Ya, sejak awal Asuransi Jiwa Syariah Al Amin berdiri sudah memiliki struktur organisasi yang berfungsi sebagai pengawas dan pengurus serta pembagian tugas untuk masing-masing anggota.

5. Berapa hari dan berapa jam kerja Asuransi Jiwa Syariah Al Amin beroperasi dalam setiap minggunya?

Kegiatan operasional Asuransi Jiwa Syariah Al Amin adalah setiap hari Senin hingga hari Jum'at, jam operasional dimulai dari pukul 08.00-17.00 WIB.

6. Apakah Asuransi Jiwa Syariah Al Amin sudah menerapkan PSAK 108? Jika sudah kapan diterapkan dan bagaimana penerapannya?

Sudah diterapkan sejak tahun 2015 lalu, penerapannya cukup baik dengan menggunakan format PSAK 108 yang telah ditentukan.

7. Bagaimana dengan penyaluran dana tabungan asuransi untuk di investasikan?

Dana yang diterima oleh perusahaan akan langsung dikelola dan di investasikan ke obligasi syariah, deposito syariah dan reksadana syariah yang mana hasil investasinya bisa optimal.

8. Apakah keuntungan hasil investasi yang dilakukan Asuransi Jiwa Syariah Al Amin selalu tetap?

Tidak tetap, karena berpatokan pada keadaan ekonomi yang ada pada saat itu tetapi pembagian investasinya tetap 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.

9. Apakah manfaat dari asuransi siswa? Apa saja ketentuannya?

a. Bila peserta yang diasuransikan mengalami musibah dalam masa perjanjian asuransi syariah, maka kepada ahli waris dibayarkan sejumlah uang perlindungan asuransi syariah yang diperjanjikan apabila peserta yang diasuransikan:

1. Ditakdirkan meninggal dunia akibat kecelakaan
2. Mengalami cacat tetap sebagian akibat kecelakaan
3. Mengalami cacat tetap seluruhnya
4. Penggantian biaya pengobatan atau rawat inap akibat mengalami musibah kecelakaan

- b. Bila peserta yang diasuransikan hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta yang diasuransikan akan mendapatkan bagian keuntungan atas surplus *underwriting* dana tabarru yang ditentukan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.

Ketentuan:

- a. Usia siswa yang diasuransikan ditambah masa asuransi syariah maksimal 30 tahun pada saat jatuh tempo.
- b. Usia masuk peserta yang diasuransikan maksimal 29 tahun
- c. Peserta yang diasuransikan akan diterima secara otomatis cover tanpa perlu melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan seleksi risiko yang ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin
 - 1. Kontribusi dibayarkan sekaligus
 - 2. Kontribusi yang dibayarkan terdiri atas Akad *Tabarru* dan Akad *Tijarah*
 - 3. Bersedia mengikuti ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) yang berlaku.

CURICULUM VITAE

Nama : Farida Rahmadhani
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai Serbangan/13 Januari 1997
Umur : 22 Tahun
NIM : 51.14.1.016
Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur/Sem : FEBI/ Akuntansi Syariah/ IX
Alamat Fakultas/Universitas : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
No. Telp. Fakultas/ Universitas : 061-6615683-6622925
Alamat Rumah : Jl. Muara Sipongi no. 25 Sutomo Ujung
No. Telepon : 081230014231
Latar Belakang Pendidikan
-SD/MI : SDN 130010 Tanjung Balai (lulus tahun 2008)
-SMP/MTS : SMP 5 Tanjung Balai (lulus tahun 2011)
-SMA/MA : Man Tanjung Balai (lulus tahun 2014)
Nama Orang Tua
Ayah : Drs. Fazri Sihombing
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Dra. Fatimah SH
Pekerjaan : PNS

Medan, 21 Januari 2019

Farida Rahmadhani